




**PUTUSAN**

Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.TTE



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat/ berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tertanggal 01 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.TTE mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 November 1995, Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Kayoa, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 06 November 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.0217/Pdt.G/2015/PA.TTE



kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Lelei hingga pisah. Terakhir Penggugat tinggal di Kelurahan Kayu Merah sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Ngade;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri tetapi belum dikaruniai keturunan, namun Penggugat dengan Tergugat memelihara seorang anak yang merupakan anak dari saudara Penggugat yang bernama: ANAK, Perempuan umur 11 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 1999 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - 4.1 Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan lelaki lain (selingkuh) dan tuduhan Tergugat itu tidak benar dan hanya rekayasa;
  - 4.2 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih 4 tahun;
  - 4.3 Bahwa keluarga dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2011 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat masih saja tidak mempercayai Penggugat dan masih saja menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan lelaki lain. Apa yang dituduhkan Tergugat itu tidak benar dan hanya mengada-ngada, karena Penggugat adalah seorang pedagang minyak tanah yang selalu berhubungan dengan siapa saja dan Tergugat jadikan itu sebagai alasan, akhirnya Penggugat keluar dan meninggalkan kediaman bersama di Desa Lelei dan tinggal di Kelurahan Kayu Merah selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
6. Bahwa semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah beritikan baik datang dan menjemput Penggugat hingga sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan, dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dan pula tidak mengajukan jawaban, meskipun pihaknya telah dipanggil dengan patut oleh Pengadilan pada tanggal 23 Juli 2015 untuk persidangan 29 Juli 2015 dan tanggal 30 Juli 2015 untuk persidangan 05 Agustus 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, tetap juga tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan bersedia untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan sebagaimana mestinya, yaitu dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh isi gugatannya tetap dipertahankan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban, maka Majelis bersepakat untuk melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.0217/Pdt.G/2015/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili, tanggal 25 Juni 2015, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 06 November 1995, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## SAKSI I

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate:

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah bibi saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat pada bulan Februari 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan, hanya memelihara seorang anak dari saudara Penggugat, yang bernama ANAK, perempuan, umur 11 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, hanya Penggugat dan Tergugat yang pernah berkunjung di rumah saksi;
- Bahwa pada bulan Februari 2015, pada saat itu Penggugat datang di rumah saksi tidak lama kemudian Tergugat menyusul datang di rumah saksi menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 4 malam, tetapi Penggugat tidur satu kamar dengan saksi sedangkan Tergugat tidur di rumah tetangga dan juga Tergugat tidak makan di rumah saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa pertemuan Penggugat dan Tergugat hanya secara kebetulan karena Penggugat datang di rumah saksi, lalu Tergugat juga datang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persoalan nafkah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati tetapi tidak berhasil;

#### SAKSI II

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah tetangga rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat dan pindah di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat tetapi saksi pernah melihat Tergugat datang mencari Penggugat di rumah Penggugat di Kayu Merah;
- Bahwa sudah lama Tergugat datang mencari Penggugat tetapi waktu pastinya saksi tidak ingat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan hanya memelihara seorang anak dari saudara Penggugat, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

*Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.0217/Pdt.G/2015/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikah nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan dan pihaknya menyetakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua perihal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate yang menandatangani Relas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg. yakni tidak kurang dari tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tanggal 06 November 1995, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 tersebut yang diperkuat oleh keterangan kedua saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 November 1995 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

*Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.0217/Pdt.G/2015/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RB.g. juncto Pasal 1865 KUH Perdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, dan telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah foto copy sah sebuah akta otentik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi yang mana salah satu adalah keluarga Penggugat, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P2 dan keterangan saksi Penggugat yang telah diambil keterangannya di persidangan yang telah mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah menikah pada tanggal 06 November 1995, dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang di ajukan oleh Penggugat, yang merupakan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat, dimana keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian, dimana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 November 1995 dan belum mempunyai keturunan tetapi memelihara 1 orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 11 tahun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya, tanpa nafkah lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perpisahan antara suami-istri yang terus menerus kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal antara keduanya selama setahun tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.0217/Pdt.G/2015/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terindikasi pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, tanggung jawab dan kesetiaan dari seorang suami serta kelembutan, kesetiaan dan kasih sayang dari seorang isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dihiasi dengan perpisahan dan sikap melepaskan tanggung jawab terhadap rumah tangga, terlebih kemudian saling berpisah dalam waktu yang cukup lama, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346:

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405:

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.0217/Pdt.G/2015/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (tempat perkawinan dilaksanakan), Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate (tempat tinggal Penggugat dan Ternate), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 281.000,- ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 H oleh kami Drs. H MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHTAR TAYIB dan AMRAN ABBAS, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh HASANAH, S.Hi., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.

HAKIM ANGGOTA  Drs. MUHTAR TAYIB	HAKIM ANGGOTA  AMRAN ABBAS. S. Ag.
PANITERA PENGGANTI  HASANAH, S.Hi.	

## Perincian Biaya

- |                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. | 190.000,- |
| 4. Biaya Meterai     | Rp. | 6.000,-   |
| 5. Redaksi           | Rp. | 5.000,-   |

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.0217/Pdt.G/2015/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Jumlah Rp. 281.000,-  
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);